



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976](#) tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
4. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009](#) tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Narkotika ...

8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
15. Badan Narkotika Nasional Kota Bandung yang selanjutnya disebut BNNK Bandung adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kota Bandung.
16. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

17. Rehabilitasi ...

17. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalahguna dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
18. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar Penyalahguna Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan ketergantungan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi P4GNPN adalah dukungan Pemerintah Daerah Kota untuk mengurangi atau menekan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, di Daerah Kota melalui upaya pencegahan, antisipasi dini dan penanganan.
21. Program Aksi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah Kota yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, di Daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Program Aksi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program Fasilitasi P4GNPN Daerah dan P4GNPN sesuai kebutuhan di Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Lomba ...

23. Lomba Gerakan Bersih Narkoba adalah program Pemerintah Daerah Kota yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung untuk membentuk, membina, menyeleksi serta menetapkan suatu Kecamatan, Kelurahan, dan satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Kecamatan, Kelurahan dan satuan pendidikan Bersih Narkoba terbaik.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Fasilitas P4GNPN

Pasal 2

Ruang lingkup Fasilitas P4GNPN meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi.

Bagian Ketiga

Pelaksana Fasilitas P4GNPN

Pasal 3

- (1) Wali Kota melaksanakan Fasilitas P4GNPN di Daerah Kota.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan Fasilitas P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai koordinator.
- (3) Fasilitas P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitas:
 - a. pencegahan;
 - b. antisipasi dini; dan
 - c. penanganan.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN bertugas:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula, pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam melakukan Fasilitasi P4GNPN;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah Kota; dan
- c. membina dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah Kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, swasta dan masyarakat.

BAB ...

BAB III
PROGRAM FASILITASI P4GNPN DAN
RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Program Fasilitasi P4GNPN

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Program Fasilitasi P4GNPN terdiri atas:

- a. Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota; dan
- b. Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan.

Paragraf 2
Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan Program P4GNPN Daerah Kota.

Pasal 9

- (1) Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota disusun oleh Tim Terpadu Daerah Kota.
- (2) Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Fasilitasi P4GNPN di Daerah Kota;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan Fasilitasi P4GNPN di Daerah Kota;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.

(3) Tim ...

- (3) Tim Terpadu Daerah Kota dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang:
 - a. Camat;
 - b. Lurah; dan
 - c. pihak terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun paling lambat 30 hari sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengintegrasikan Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat mengundang Tim Terpadu untuk dimintai masukan dan pertimbangannya dalam pengintegrasian Program Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara integrasi Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan

Pasal 11

Camat dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun oleh Tim Terpadu Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (3) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang:
 - a. lembaga kemasyarakatan di Kecamatan;
 - b. tokoh Masyarakat; dan
 - c. pihak terkait.
- (4) Tim Terpadu Kelurahan Bersih Narkoba dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Kelurahan, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang:
 - a. lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
 - b. Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - c. tokoh Masyarakat; dan
 - d. pihak terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyusunan Program Fasilitasi P4GNPN Daerah Kota.
- (2) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan harus berkoordinasi dengan Tim Terpadu Daerah Kota.

Bagian Kedua
Rencana Aksi

Pasal 14

- (1) Selain menyusun Program Fasilitasi P4GNPN, Wali Kota menyusun rencana aksi Fasilitasi P4GNPN.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Aksi Fasilitasi P4GNPN, Wali Kota mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai koordinator.
- (3) Penyusunan rencana aksi fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang fasilitasi P4GNPN.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pencegahan melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond ...

- g. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
 - c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
 - d. Perangkat Daerah, BUMD dan DPRD;
 - e. media massa;
 - f. pelaku usaha;
 - g. pendataan dan pemetaan potensi P4GNPN; dan
 - h. pembangunan sistem informasi P4GNPN.

Bagian Kedua

Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 16

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi kepada orang tua untuk meningkatkan ketahanan keluarga bersih narkoba melalui pemberian pemahaman mengenai:
 - 1. cara pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 2. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 3. mengetahui ...

3. mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 4. mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;
 - c. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival dan budaya keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan melalui keluarga sesuai dengan kebutuhan sepanjang masuk dalam Program Fasilitasi P4GNPN.

Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan
Lainnya

Pasal 18

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;

c. fasilitasi ...

- c. fasilitasi pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- d. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya secara berkala;
- e. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa di Daerah Kota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib:
 - a. menyusun peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya sesuai kewenangan Daerah Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi bagi peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya; dan
 - c. menerima ...

- c. menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengumuman pelanggaran di media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan
 - d. menyelenggarakan tes urine kepada pimpinan dan anggota organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkoordinasi dengan BNNK Bandung.

Pasal ...

Pasal 21

- (1) Organisasi/lembaga kemasyarakatan wajib menyusun peraturan atau tata tertib, melaksanakan sosialisasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan organisasi/lembaganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Organisasi/lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah, BUMD, dan DPRD

Pasal 22

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan BUMD dan pimpinan DPRD wajib:
 - a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang dipersamakan, pegawai BUMD dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai dan mengarsipkan surat pernyataannya;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
 - c. memasang ...

- c. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan BUMD dan pimpinan DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 23

- (1) Pencegahan dilaksanakan dengan cara menghimbau media massa di Daerah Kota untuk:
 - a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - b. melaksanakan atau kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pimpinan dan/atau insan media massa yang melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Pelaku Usaha

Pasal 24

Upaya pencegahan melalui pelaku usaha dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. fasilitasi pembentukan tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
- c. mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
- d. mendorong pelaku usaha untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya; dan
- e. mendorong pelaku usaha melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya.

Pasal 25

(1) Pelaku Usaha wajib:

- a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
- c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - d. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; dan
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman pelanggaran di media massa; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan upaya pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.

(2) Pendataan ...

- (2) Pendataan dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan dan pemetaan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 27

- (1) Data kondisi kerawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk:
 - a. menyusun program pembangunan kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat di sekitar kawasan/wilayah; dan
 - b. bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota untuk memberikan fasilitasi pendirian badan usaha/badan hukum tertentu sebagai wadah bagi residen rehabilitasi BNNK Bandung pada kawasan/wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat menyusun program atau fasilitasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai kebutuhan dan telah masuk dalam Program P4GNPN Daerah Kota.

Bagian Kesembilan

Pembangunan Sistem Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan upaya pencegahan melalui pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek terkait penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis *website* dan/atau aplikasi lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membangun sistem informasi bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

BAB V ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui:

- a. kegiatan tes urine;
- b. penyelenggaraan Lomba Gerakan masyarakat bersih Narkoba;
- c. pelibatan satuan tugas relawan anti narkoba; dan
- d. optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan, pemondokan, hotel dan tempat hiburan.

Bagian Kedua Kegiatan Tes Urine

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan kegiatan tes urine untuk antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dapat bekerja sama dengan:
 - a. DPRD;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. BUMD Daerah Kota;
 - d. perusahaan ...

- d. perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan di Daerah Kota;
 - e. satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah Kota; dan
 - f. organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah Kota.
- (2) Setiap pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib melaksanakan tes urine paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada:
- a. pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. pimpinan, dan pegawai kontrak pada Perangkat Daerah;
 - c. pimpinan dan pegawai atau karyawan pada BUMD;
 - d. pimpinan, pegawai atau Aparatur Sipil Negara karyawan pada perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan di Daerah Kota;
 - e. pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah Kota; dan
 - f. pimpinan dan pengurus organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan pendanaan atau bantuan lainnya kepada satuan pendidikan/lembaga pendidikan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dalam melaksanakan tes urine.
- (4) Pemerintah Daerah Kota wajib mempersyaratkan pelaksanaan tes urine sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan:
- a. pengangkatan dan seleksi calon pejabat publik atau pimpinan BUMD; atau
 - b. pengangkatan dan/atau seleksi calon pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - c. calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil; dan
 - d. seleksi dan penetapan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan BUMD.

Pasal ...

Pasal 31

- (1) Pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tes urine dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tes Urine Untuk Tujuan Tertentu

Pasal 32

- (1) Kegiatan tes urine untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. persyaratan mengikuti dan/atau pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Pengawas, Administrator dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. persyaratan pengangkatan Calon Pejabat Publik atau Pimpinan BUMD;
 - c. persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. persyaratan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya; dan
 - e. persyaratan pada kegiatan lainnya.
- (2) Tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK Bandung atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Dalam hal hasil tes urine dinyatakan positif sebagai pemakai narkoba dan Prekursor Narkotika, dinyatakan batal atau tidak dapat diangkat untuk:
 - a. pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pengangkatan Calon Pejabat Publik atau Pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - d. pengangkatan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian ...

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan BNNK Bandung menyelenggarakan Lomba Gerakan Bersih Narkoba setiap tahun.
- (2) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Kelurahan, Kecamatan dan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya di Daerah Kota.
- (3) Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memilih:
 - a. Kelurahan Bersih Narkoba terbaik;
 - b. Kecamatan Bersih Narkoba terbaik; dan/atau
 - c. Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan lainnya Bersih Narkoba terbaik.
- (4) Penyelenggaraan Lomba dan Kriteria Kelurahan, Kecamatan dan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Bersih Narkoba Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Optimalisasi Pengawasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan/lembaga pendidikan lainnya,
Pemondokan, Hotel, dan Tempat Hiburan.

Pasal 34

- (1) Optimalisasi pengawasan di lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan dilakukan melalui pemantauan dan/atau razia rutin bersama BNNK Bandung dan instansi lainnya ke lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB ...

BAB VI
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah upaya untuk pemulihan pada Penyalahguna melalui tindakan:
 - a. wajib lapor penyalahguna Narkotika;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BNNK Bandung dan instansi lainnya.

Bagian Kedua
Tindakan Wajib Lapor Penyalahguna Narkotika

Paragraf 1
Institusi Penerima Wajib Lapor

Pasal 36

- (1) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan kepada IPWL guna memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi:
 - a. sudah cukup umur atau orang tua/walinya atau orang tua/wali dari Penyalahguna Narkotika yang belum cukup umur, namun belum di rawat; atau
 - b. sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar nasional rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 2

Assessment Terhadap Penyalahguna Narkotika

Pasal 37

- (1) Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang telah melaporkan kepada IPWL diberi kartu laporan diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalahguna, orang tua dan wali atau keluarga Penyalahguna, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 38

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus melakukan *assessment* terhadap penyalahguna Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna Narkotika.

Pasal 39

- (1) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika yang bersangkutan.

(3) Kerahasiaan ...

- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Paragraf 1 Pemberian Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil *assessment* ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seluruh program sesuai dengan tata cara pemberian Rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional di tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 2
Lembaga Rehabilitasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam memfasilitasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika menunjuk dan/atau bekerja sama dengan rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah Kota.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna dan korban Narkotika di Daerah Kota;
 - b. memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan
 - c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi.

Paragraf 3
Peningkatan Kapasitas Lembaga Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Dalam hal di Daerah Kota belum terdapat rumah sakit/lembaga Rehabilitasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pemerintah Daerah Kota:
 - a. memfasilitasi pemberian Rehabilitasi Penyalahguna, pecandu dan korban Narkotika ke rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di luar Daerah Kota; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di Daerah Kota.
- (2) Fasilitas peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. fasilitas peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - b. fasilitas dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rehabilitasi di luar Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 44

- (1) Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan workshop atau kegiatan sejenis lainnya yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyediaan atau rekrutment sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan Rehabilitasi.
- (2) Fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/lembaga Rehabilitasi; dan
 - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi yang ada di tingkat pusat/daerah milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain dan/atau swasta.

Bagian Ketiga

Pasca Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Terhadap pecandu atau Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan bekerja sama dengan instansi vertikal lainnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna atau pecandu Narkotika Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat diberikan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu P4GNPN.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melaporkan dugaan potensi atau peristiwa Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal ...

- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. penyelenggaraan kegiatan kampanye, seminar dan sosialisasi serta kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membentuk wadah peran serta masyarakat;
- e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
- f. pemberian pengobatan dan/atau Rehabilitasi, pemulihan terhadap Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri dengan persetujuan instansi yang berwenang.

Pasal 48

- (1) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dapat berupa:
 - a. forum koordinasi;
 - b. pusat pelaporan dan informasi; dan
 - c. pusat layanan konseling.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, BUMD, pelaku usaha dan warga masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam Upaya P4GNPN di Daerah Kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IX
TIM TERPADU

Bagian Kesatu
Tim Terpadu

Pasal 50

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Fasilitas P4GNPN, Pemerintah Daerah Kota membentuk tim terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim terpadu Daerah Kota;
 - b. tim terpadu Kecamatan; dan
 - c. tim terpadu Kelurahan Bersih Narkoba.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Tim Terpadu

Pasal 51

- (1) Tim Terpadu terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Instansi/lembaga Pemerintah di Daerah Kota;
 - c. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - d. Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan/pemuda.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Upaya P4GNPN.

(2) Dalam ...

- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim pembinaan dan pengawasan Upaya P4GNPN.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan; dan
 - c. pemeriksaan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. pengaduan secara langsung;
 - b. pengaduan tertulis; dan
 - c. pusat pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN lingkup Pemerintah Daerah Kota dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dalam penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN lingkup perusahaan bersumber dari anggaran Pelaku Usaha atau BUMD.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 55

- (1) Tim Terpadu Daerah Kota menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Tim Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b menyampaikan laporan kepada Tim Terpadu Daerah Kota secara berkala.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi dan Upaya P4GNPN yang telah dilaksanakan kepada Gubernur Jawa Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB ...

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan sampai Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Fasilitasi P4GNPN berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tim P4GNPN yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 12), sepanjang mengatur mengenai pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(3/58/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A signature is written over the stamp.
ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menunjukkan tingkat bahaya yang sangat menguatirkan dan dapat mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Peredaran Gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali, mulai dari kemasan yang mudah dideteksi hingga pada kemasan makanan dan minuman ringan, kosmetika, dan kemasan tersamar lainnya, menggunakan berbagai instrumen teknologi, termasuk antara lain telepon genggam pintar (*smartphone*), yang membuat peluang penyalahgunaan Narkotika itu menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat. Sehingga sangat wajar jika korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi telah masuk hingga ke pelosok-pelosok Kelurahan.

Ancaman bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah mengancam masyarakat Kota Bandung, berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung terhitung di tahun 2016 terdapat 243 kasus dengan tersangka 326 orang, di tahun 2017 terdapat 277 kasus dengan tersangka 373 orang, di tahun 2018 terdapat 278 kasus dengan tersangka 371 orang, dan di tahun 2019 terdapat 260 kasus dengan tersangka 341 orang, Mengacu pada data yang dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung tersebut, dapat kita lihat bahwa penyalahgunaan narkotika di Kota Bandung menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Hal ini tidak lepas dari letak demografis Kota Bandung yang sangat strategis, sehingga menyebabkan Kota Bandung tidak lagi hanya sebagai daerah transit tempat lalu lintas peredaran gelap narkotika beserta prekursorinya tetapi juga menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu tempat narkotika. Hal tersebut ditandai dengan terungkapnya penyalah guna dan pengedar narkotika di Kota Bandung.

Peran ...

Peran aktif Pemerintah Daerah Kota dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesungguhnya merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembentukan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menentukan “... Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, memperlihatkan bahwa sifat pola edar peredaran gelap Narkotika di Kota Bandung tidak dapat lagi dihadapi dengan skema-skema pencegahan, penanganan dan penindakan secara konvensional, menggunakan cara-cara institusional yang terbatas, Pemerintah Daerah Kota perlu meningkatnya perannya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dengan mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi, terstruktur dan terukur dan sistematis yang kemudian perlu dirumuskan dalam produk hukum daerah, terutama Peraturan Daerah agar upaya tersebut memiliki dasar hukum untuk melaksanakannya. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Permendagri No. 12 Tahun 2019) yang menentukan bahwa salah satu bentuk fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN), meliputi:

a. penegasan Wali Kota selaku Pelaksana Upaya P4GNPN;

b. ruang ...

- b. ruang Lingkup Upaya P4GNPN yang meliputi upaya: pencegahan, antisipasi dini dan penanganan;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam Upaya P4GNPN;
- d. program P4GNPN dan Rencana Aksi Daerah;
- e. upaya pencegahan;
- f. upaya antisipasi dini;
- g. upaya penanganan;
- h. pengaturan partisipasi masyarakat dalam membantu Upaya P4GNPN;
- i. pemberian penghargaan dalam Upaya P4GNPN;
- j. pembentukan Tim terpadu dan tim koordinasi;
- k. penguatan pembinaan dan pengawasan Upaya P4GNPN
- l. pengaturan pendanaan; dan
- m. pelaporan.

Secara umum pengaturan atau pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimaksudkan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Kota Bandung dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik layanan medis maupun layanan sosial.

Adapun tujuan pengaturan atau pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mendukung pelaksanaan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah Kota;
- b. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; dan
- e. menciptakan ...

- e. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” meliputi: perguruan tinggi/universitas, lembaga pelatihan, sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 5